

BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban mengelola keuangan daerah secara efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa perlu adanya regulasi sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah mengenai standar harga satuan biaya untuk proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya standar harga satuan biaya sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD.

- (2) Tujuan ditetapkan standar harga satuan biaya ini untuk optimalisasi belanja dalam APBD melalui prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas serta kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Biaya meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- e. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan dalam:
 - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, standar harga satuan biaya bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b standar harga satuan biaya bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

- (1) Standar harga satuan biaya yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar harga satuan biaya yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 28) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 52



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD**

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan standar harga satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan APBD.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. satuan biaya uang harian;
 - b. satuan biaya uang representasi; dan
 - c. satuan biaya penginapan.
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

standar harga satuan biaya yang diatur dalam peraturan bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1.1. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah.

honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, pengguna anggaran, kuasa bendahara umum daerah, dan kuasa pengguna anggaran;

- 1.1.2. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- 1.1.3. pejabat penatausahaan keuangan SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD;
- 1.1.4. bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan; dan
- 1.1.5. bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap dokumen pelaksanaan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) dokumen pelaksanaan anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah dokumen pelaksanaan anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing dokumen pelaksanaan anggaran. alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing dokumen pelaksanaan anggaran.
- d. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.

- e. pengguna anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen.
 - 2) besaran honorarium pengguna anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola pengguna anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. kuasa pengguna anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku kuasa pengguna anggaran yang ditetapkan oleh bupati.
 - 2) besaran honorarium kuasa pengguna anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola kuasa pengguna anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan Unit SKPD.
 - 2) besaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD.
- h. Bupati dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

1.2.1. honorarium pejabat pengadaan barang/jasa

honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa.

honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi

terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.3.1. honorarium narasumber atau pembahas

honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
3. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.3.2. Honorarium Moderator

honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan,

simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.3.3. Honorarium Pembawa Acara

honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

1.3.4. Honorarium Panitia

honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan

untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - 2) antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kerja tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk jika terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.

1.5. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.

1.5.1. honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli.

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri

dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.5.2. honorarium beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan, sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.6. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten yang berlaku, dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
- b. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten,; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

1.7. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.8.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.8.1, angka 1.8.2, dan angka 1.8.3.

1.9. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.11.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;

- b. berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.

1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkat fungsi tambahan yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.13. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 1. Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi

maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;

3. Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 5. Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai pelaksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan honorarium terinci pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 1.3, Tabel 1.4, Tabel 1.5, Tabel 1.6, Tabel 1.7, Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, Tabel 1.11, Tabel 1.12, dan Tabel 1.13.

Tabel 1.1
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah (dalam Rupiah)

Pagu yang dikelola	Satuan	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
s.d. Rp100 juta	OB	Rp700.000	Rp500.000	Rp400.000	Rp340.000	Rp260.000
> Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp800.000	Rp600.000	Rp480.000	Rp420.000	Rp310.000
> Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.050.000	Rp800.000	Rp570.000	Rp500.000	Rp370.000
> Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.300.000	Rp1.000.000	Rp660.000	Rp570.000	Rp430.000
> Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.600.000	Rp1.300.000	Rp770.000	Rp670.000	Rp500.000
> Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.900.000	Rp1.600.000	Rp880.000	Rp770.000	Rp570.000
> Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.200.000	Rp1.900.000	Rp990.000	Rp860.000	Rp640.000
> Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.600.000	Rp2.300.000	Rp1.250.000	Rp1.090.000	Rp810.000
> Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.200.000	Rp2.800.000	Rp1.520.000	Rp1.320.000	Rp980.000
> Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.400.000	Rp3.200.000	Rp1.780.000	Rp1.550.000	Rp1.150.000
> Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp3.700.000	Rp3.500.000	Rp2.040.000	Rp1.780.000	Rp1.330.000
> Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.270.000	Rp4.000.000	Rp2.440.000	Rp2.120.000	Rp1.580.000
> Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp4.700.000	Rp4.500.000	Rp2.830.000	Rp2.470.000	Rp1.840.000
> Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.300.000	Rp5.000.000	Rp3.230.000	Rp2.810.000	Rp2.090.000
> Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp5.800.000	Rp5.500.000	Rp3.620.000	Rp3.160.000	Rp2.350.000
> Rp1 triliun	OB	Rp6.700.000	Rp6.500.000	Rp4.420.000	Rp3.840.000	Rp2.860.000

Tabel 1.2
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000

URAIAN	SATUAN	BESARAN
d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000

Tabel 1.3
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Narasumber/Pembahas		
a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya		Rp1.700.000
b. Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000
d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan dari luar daerah	OJ	Rp1.000.000
e. pejabat eselon III ke bawah /yang disetarakan dari luar daerah	OJ	Rp900.000
f. Pejabat Eselon II dan/ atau yang disetarakan dalam daerah	OJ	Rp750.000
g. Pejabat Eselon III dan/atau yang disetarakan dalam daerah	OJ	Rp500.000
h. Pejabat Eselon IV kebawah dalam daerah	OJ	Rp400.000
Honorarium Moderator	OK	Rp350.000
Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp250.000
Honorarium Panitia		
a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
c. Sekretaris	OK	Rp300.000
d. Anggota	OK	Rp300.000

Tabel 1.4
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
c. Ketua	OB	Rp1.000.000
d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
e. Sekretaris	OB	Rp750.000
f. Anggota	OB	Rp750.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a. Pengarah	OB	Rp750.000
b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
c. Ketua	OB	Rp650.000
d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
e. Sekretaris	OB	Rp500.000
f. Anggota	OB	Rp500.000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
b. Anggota	OB	Rp220.000

Tabel 1.5
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Dan Beracara

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000
Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000

Tabel 1.6
Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

URAIAN	SATUAN	BESARAN
SMA	OB	Rp2.100.000
Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000
Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000
Magister (S-2)	OB	Rp2.800.000
Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000

Tabel 1.7
Honorarium Rohaniwan

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Rohaniwan	OK	Rp400.000

Tabel 1.8
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
b. Redaktur	Oter	Rp400.000
c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
e. Fotografer	Oter	Rp180.000
f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
b. Redaktur	Oter	Rp300.000
c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
e. Fotografer	Oter	Rp180.000
f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
b. Redaktur	OB	Rp450.000
c. Editor	OB	Rp400.000
d. Web Admin	OB	Rp350.000
e. Web Developer	OB	Rp300.000
Honorarium Penulis Artikel		
a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000
b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp100.000

Tabel 1.9
Honorarium Penyelenggara Ujian

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150.000
b. Pengawas Ujian	OH (Orang Hari)	Rp240.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000
Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp190.000
b. Pengawas Ujian	OH (Orang Hari)	Rp270.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500

Tabel 1.10
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, Atau Kota

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Prov/Kab/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Prov/Kab/Kota		
a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000
b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000

Tabel 1.11
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000
Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	Rp300.000
Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	OJP	Rp200.000
Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
a. Lama diklat s.d 5 hari		
1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
3) Sekretaris	OK	Rp300.000
4) Anggota	OK	Rp300.000
b. Lama diklat 6 s.d 30 hari		
1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000
3) Sekretaris	OK	Rp450.000
4) Anggota	OK	Rp450.000
c. Lama lebih dari 30 hari		
1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000
3) Sekretaris	OK	Rp600.000
4) Anggota	OK	Rp600.000

Tabel 1.12
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a. Pembina	OB	Rp3.500.000
b. Pengarah	OB	Rp3.000.000
c. Ketua	OB	Rp2.500.000
d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000
e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000
f. Anggota	OB	Rp1.300.000
Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a. Ketua	OB	Rp1.000.000
b. Sekretaris	OB	Rp900.000
c. Anggota	OB	Rp600.000

Tabel 1.13
Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah:

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500.000
Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450.000
Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400.000
Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp350.000
Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Peraturan Bupati ini hanya mengatur tentang besaran uang harian, uang representasi, satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dan uang transportasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati yang

mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.14, Tabel. 1.15, Tabel 1.16, Tabel 1.17 dan Tabel 1.18

Tabel 1.14
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 (Delapan) Jam

URAIAN	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
Dalam Daerah	OH	Rp160.000

Tabel 1.15
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Diklat
1	ACEH	OH	Rp360.000	Rp110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp110.000
3	R I A U	OH	Rp370.000	Rp110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp110.000
5	J A M B I	OH	Rp370.000	Rp110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp110.000
9	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp120.000
11	B A N T E N	OH	Rp370.000	Rp110.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp130.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp160.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp110.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp120.000
17	B A L I	OH	Rp480.000	Rp140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp110.000
26	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp110.000
31	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp130.000
33	P A P U A	OH	Rp580.000	Rp170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000	Rp140.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000	Rp170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000	Rp170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000	Rp170.000

Tabel 1.16
Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	PROVINSI	SATUA N	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000	Rp125.000
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000	Rp75.000

Tabel 1.17
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Bupati/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II dan I
1	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.000	Rp770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3	R I A U	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5	J A M B I	OH	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.955.000	Rp861.000
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.425.000	Rp580.000
9	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp649.000
11	B A N T E N	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp724.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000	Rp1.850.000	Rp1.201.000	Rp750.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17	B A L I	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.207.000	Rp978.000
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31	MALUKU	OH	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
33	P A P U A	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000

No	Provinsi	Satuan	Bupati/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II dan I
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000

Tabel 1.18
Uang Transportasi Yang Diberikan Kepada Masyarakat

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Uang transportasi diberikan kepada masyarakat	OH	Rp75.000

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

- 3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
- Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
- Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
- a. Paket Fullboard
 - Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
 - Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b. Paket Fullday
 - Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
 - Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - c. Paket Halfday
 - Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5

(lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Rapat Dinas Khusus

Satuan biaya paket rapat dinas khusus disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.19 dan Tabel 1.20.

Tabel 1.19
Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Bupati Atau Eselon I

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	ACEH	OP	Rp453.000	Rp663.000	Rp1.732.000	Rp1.116.000
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000	Rp675.000	Rp1.350.000	Rp1.126.000
3	R I A U	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp1.229.000	Rp901.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000	Rp634.000	Rp1.484.000	Rp1.105.000
5	J A M B I	OP	Rp465.000	Rp595.000	Rp1.538.000	Rp1.060.000
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000	Rp502.000	Rp1.492.000	Rp853.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp489.000	Rp718.000	Rp1.448.000	Rp1.207.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
8	LAMPUNG	OP	Rp452.000	Rp577.000	Rp1.200.000	Rp1.029.000
9	BENGKULU	OP	Rp383.000	Rp538.000	Rp1.262.000	Rp921.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000	Rp714.000	Rp1.632.000	Rp1.269.000
11	B A N T E N	OP	Rp678.000	Rp930.000	Rp1.752.000	Rp1.608.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp567.000	Rp799.000	Rp1.914.000	Rp1.366.000
13	DKI JAKARTA	OP	Rp760.000	Rp993.000	Rp2.257.000	Rp1.753.000
14	JAWA TENGAH	OP	Rp426.000	Rp738.000	Rp1.576.000	Rp1.164.000
15	DI YOGYAKARTA	OP	Rp458.000	Rp607.000	Rp1.470.000	Rp1.065.000
16	JAWA TIMUR	OP	Rp442.000	Rp710.000	Rp2.159.000	Rp1.152.000
17	B A L I	OP	Rp737.000	Rp907.000	Rp2.523.000	Rp1.644.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000	Rp800.000	Rp1.413.000	Rp1.303.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp642.000	Rp1.046.000	Rp2.013.000	Rp1.688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rp1.247.000	Rp1.079.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000	Rp679.000	Rp2.092.000	Rp1.134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000	Rp545.000	Rp1.340.900	Rp925.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rp1.250.000	Rp1.173.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000	Rp722.700	Rp1.763.300	Rp1.115.700
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rp1.250.000	Rp1.110.000
26	GORONTALO	OP	Rp390.000	Rp562.000	Rp2.296.800	Rp952.000
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rp1.301.000	Rp964.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000	Rp986.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000	Rp652.000	Rp1.672.000	Rp1.092.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000	Rp552.000	Rp1.335.000	Rp949.000
31	MALUKU	OP	Rp463.000	Rp638.000	Rp1.881.000	Rp1.101.000
32	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000	Rp693.000	Rp1.220.000	Rp1.268.000
33	P A P U A	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000	Rp1.250.000
34	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000	Rp1.231.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000	Rp1.231.000
36	PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000	Rp1.250.000
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000	Rp1.129.000	Rp3.033.000	Rp1.838.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000	Rp1.070.000	Rp2.869.000	Rp1.809.000

Tabel 1.20

Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II

No.	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	ACEH	OP	Rp413.000	Rp575.000	Rp1.075.000	Rp988.000
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000	Rp922.000
3	R I A U	OP	Rp279.000	Rp432.000	Rp1.084.000	Rp711.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rp1.170.000	Rp962.000
5	J A M B I	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.298.000	Rp950.000
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000	Rp743.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000	Rp502.000	Rp1.030.000	Rp893.000
8	LAMPUNG	OP	Rp421.000	Rp512.000	Rp950.000	Rp933.000
9	BENGKULU	OP	Rp343.000	Rp468.000	Rp1.062.000	Rp811.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000	Rp582.000	Rp1.115.000	Rp1.031.000
11	B A N T E N	OP	Rp502.000	Rp632.000	Rp1.201.000	Rp1.134.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp474.000	Rp692.000	Rp1.110.000	Rp1.166.000

No.	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
13	DKI JAKARTA	OP	Rp542.000	Rp474.000	Rp1.347.000	Rp1.209.000
14	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000	Rp474.000	Rp919.000	Rp777.000
15	DI YOGYAKARTA	OP	Rp332.000	Rp507.000	Rp1.204.000	Rp839.000
16	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000	Rp623.000	Rp1.784.000	Rp1.021.000
17	B A L I	OP	Rp488.000	Rp652.000	Rp1.569.000	Rp1.140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000	Rp713.000	Rp1.213.000	Rp1.201.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000	Rp602.000	Rp1.294.000	Rp1.065.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000	Rp547.000	Rp1.047.000	Rp969.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000	Rp609.000	Rp1.902.000	Rp1.024.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000	Rp475.000	Rp1.219.000	Rp815.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp324.000	Rp478.000	Rp1.050.000	Rp802.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000	Rp657.000	Rp1.603.000	Rp1.030.000
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.050.000	Rp1.000.000
26	GORONTALO	OP	Rp350.000	Rp492.000	Rp2.088.000	Rp842.000
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000	Rp504.000	Rp1.101.000	Rp854.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000	Rp876.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000	Rp582.000	Rp1.520.000	Rp982.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp464.000	Rp604.000	Rp1.171.000	Rp1.068.000
31	MALUKU	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.710.000	Rp991.000
32	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000	Rp623.000	Rp1.050.000	Rp1.146.000
33	P A P U A	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000	Rp1.140.000
34	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000	Rp1.121.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000	Rp1.121.000
36	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000	Rp1.140.000
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000	Rp1.676.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000	Rp1.676.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.21.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.21.
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No.	Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday/Halfday di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
1	ACEH	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp100.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
3	R I A U	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
5	J A M B I	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp100.000

No.	Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday/Halfday di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
8	LAMPUNG	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
9	BENGKULU	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
11	B A N T E N	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp100.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp130.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp180.000	Rp130.000	Rp180.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	Rp140.000	Rp95.000	Rp130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
17	B A L I	OH	Rp160.000	Rp95.000	Rp160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
26	GORONTALO	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
31	MALUKU	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp160.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp180.000	Rp130.000	Rp180.000
33	P A P U A	OH	Rp180.000	Rp130.000	Rp180.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp180.000	Rp130.000	Rp180.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp180.000	Rp130.000	Rp180.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp180.000	Rp130.000	Rp180.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp150.000	Rp95.000	Rp130.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.22, Tabel 1.23, Tabel 1.24, Tabel 1.25, dan Tabel 1.26.

Tabel 1.22
Kendaraan Dinas Pejabat

PROVINSI	SATUAN	BESARAN
PEJABAT ESELON II	Unit	Rp764.021.000

Tabel 1.23
Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat)

JENIS	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan	Unit	Rp263.849.000	Rp376.363.000	Rp513.056.000

Tabel 1.24
Kendaraan Operasional Bus

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000

Tabel 1.25
Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)

JENIS	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)	Unit	Rp38.461.000	Rp43.340.000

TABEL 1.26
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000
2	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp730.080.000
3	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000

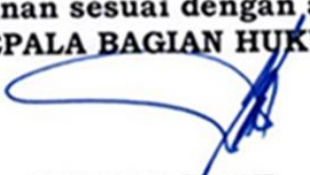
Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OP : Orang/Paket
- OB : Orang/Bulan
- OK : Orang/Kegiatan
- OT : Orang/Tulisan
- OJP : Orang/Jasa Pelayanan

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
PELAKSANAAN APBD**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. satuan biaya tiket pesawat;
 - b. satuan biaya taksi;
 - c. satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way);
3. satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Narasumber	OK	Rp1.700.000,00
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

a. satuan biaya tiket pesawat

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3	JAKARTA	BANDAACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.208.000
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15	JAKARTA	KUPAN G	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.208.000
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.801.000	Rp2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.004.000
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000	Rp4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
39	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
42	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.845.000
44	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.048.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.069.000	Rp4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
63	BANDAACEH	MAKASSAR	Rp12.700.000	Rp6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.780.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.318.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.230.000	Rp3.847.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.240.000	Rp3.620.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.620.000	Rp3.2S2.000
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.603.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
121	BATAM	OAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.930.000
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	RpC.878.000	Rp4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	Rp0.428.000	Rp3.476.000
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.090.000
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.801.000	Rp2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.400.000	Rp3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp0.910.000	Rp3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
205	KUPANG	MANADO	Rp11.048.000	Rp6.140.000
206	KUPANG	SIJRABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.780.000
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.106.000
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	RpS.262.000
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
246	MATARAM	PADANG	Rp9.000.000	Rp4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.240.000
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
258	PADANG	MAXASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.005.000
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.090.000	Rp3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
283	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.031.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.603.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.930.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp8.279.000	Rp3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.320.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp10.771.000	Rp8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang

didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

b. satuan biaya taksi

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/ atau ke Terminal Bus/ Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp105.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp250.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000
10	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp313.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000

Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

c. satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/ kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

**Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke
Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way)**

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
2	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
3	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
4	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
5	Surabaya	Kab. Bondowoeo	Orang/Kali	Rp255.000
6	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
7	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
8	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
9	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
10	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
11	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
12	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
13	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
14	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
15	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
16	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
17	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
18	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
19	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
20	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
21	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
22	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
23	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
24	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000
25	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
26	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000
27	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
28	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
29	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
30	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
31	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
32	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
33	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
34	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
35	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
36	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
37	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA	Orang/ Kali	Rp110.000	Rp49.000
2	RAPAT BIASA	Orang/ Kali	Rp49.000	Rp23.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan /atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri	m ² /tahun	Rp196.000	Rp170.000	Rp10.000

4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.7, Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10.

Tabel 2.7

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BUPATI/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000
II	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp42.370.000

Tabel 2.8

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit/Tahun	Rp36.940.000	Rp39.630.000	Rp4.970.000

Tabel 2.9

**Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas Operational Roda 6 Dan
*Speed Boat***

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000
2	<i>Speed boat</i>	Unit/Tahun	Rp20.240.000

Tabel 2.10

Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai

NO.	URAIAN	SATUAN	BESAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000
2	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	Rp10.460.000
3	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000

4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/ notebook, printer, AC split, dan penset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan gen: set belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian loner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
2	<i>Personal Computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000
3	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp690.000
4	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp610.000
5	<i>Genset lebih kecil dari 50 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp7.190.000
6	<i>Genset 75 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp8.640.000
7	<i>Genset 100 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp10.150.000
8	<i>Genset 125 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp10.780.000
9	<i>Genset 150 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp13.260.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
10	<i>Genset 175 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp14.810.000
11	<i>Genset 200 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp15.850.000
12	<i>Genset 250 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp16.790.000
13	<i>Genset 275 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp17.760.000
14	<i>Genset 300 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp20.960.000
15	<i>Genset 350 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp22.960.000
16	<i>Genset 450 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp25.620.000
17	<i>Genset 500 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp31.770.000

Keterangan:

OJ : Orang/ Jam

OH : Orang/ Hari

OB : Orang/ Bulan

OP : Orang/ Paitet

OK : Orang/ Kegiatan

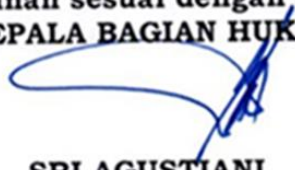
Oter : Orang/ Terbitan

OJP : Orang/ Jam Pelajaran

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004